



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 652 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 30);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Berita Acara Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan BAB II bagian Kesatu Ketentuan Perizinan Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (4) Izin Gangguan diberikan selama usaha masih berjalan dan wajib melakukan teliti ulang setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan terlebih dahulu membayar retribusi izin gangguan.
2. Ketentuan BAB III bagian Kesatu Kewajiban Pemegang Izin Gangguan Pasal 4 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (8) Melaksanakan teliti ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan terlebih dahulu membayar retribusi izin gangguan.
3. Ketentuan BAB IV Ketentuan Mengenai Peralihan, Pemindahan dan Perluasan usaha Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Setiap orang yang telah memiliki Izin Gangguan melakukan pendaftaran ulang sebelum masa izin berakhir, dan diwajibkan membayar terlebih dahulu retribusi izin gangguan

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 1 November 2012

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 1 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2012 NOMOR :**